

# **PROFIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TEGAL**

## **TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TEGAL**

### **a. Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, dan penanggulangan kebakaran.

### **b. Fungsi**

Adapun dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal mempunyai fungsi sesuai PP Nomor 16 Tahun 2018 pasal 6, sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- 4) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada ; dan
- 5) Pelaksanaan Fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

### **c. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal terdiri dari :

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan draf rencana kerja, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas Satpol PP.

Sekretaris terdiri atas :

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta melakukan pengelolaan keuangan Satpol PP.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.

3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-Undangn Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan melaksanakan urusan pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, dan penyidik pegawai negeri sipil.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas :

a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangn Daerah dalam melakukan urusan

pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah.

b. Seksi Penindakan

Seksi Penindakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undang Daerah dalam melakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

4. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri atas :

a. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam melakukan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

b. Seksi Operasi dan Pengendalian

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam melakukan urusan operasi dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum.

5. Bidang Penanggulangan Kebakaran

Bidang Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan urusan penanggulangan kebakaran.

Bidang Penanggulangan Kebakaran, terdiri dari :

a. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dalam melakukan urusan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

b. Seksi Inspeksi, Investigasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Inspeksi, Investigasi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dalam melakukan pelayanan inspeksi, investigasi dan pemberdayaan masyarakat.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satpol PP dalam pelaksanaan wewenang, tugas pokok dan fungsi Satpol PP sesuai uraian tugas berdasarkan Pedoman Angka Kredit Jabatan. Dalam menjalankan tugasnya kelompok jabatan fungsional mendasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian/keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Berikut adalah Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.